



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATANDESA (BPD)  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pembayaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2018 di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5717);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2018.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Tunjangan pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

9. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan/atau perseorangan, Badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu Tahun pajak.

## BAB II

### TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

#### Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa diberikan tunjangan pengawasan.
- (2) Tunjangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Tunjangan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Pembayaran Tunjangan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan dengan dikenakan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo

pada tanggal 4 Januari 2018



Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,




BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018 NOMOR 2....

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DAN-HAM SETDA,



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU (BPD)  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN  
ANGGARAN 2018

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

<u>NO</u>	<u>JABATAN</u>	<u>BESARAN HONOR</u> (Rp)/per bulan
1	2	3
1.	Ketua	1.880.000,-
2.	Wakil Ketua	1.300.000,-
3.	Sekretaris	1.000.000,-
4.	Anggota	900.000,-
5.	Anggota	900.000,-

BUPATI KEPULAUAN ARU, 6



JOHAN GONGA